PENGARUH PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN DAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KINERJA PEMERIKSA PAJAK
(Studi Kasus Pada Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)

EFFECT OF TAXATION TECHNICAL TRAINING AND PLANNING OF TAXES INSPECTION FOR PERFORMANCE OF TAXES INSPECTOR
(Case Study of Tax Auditor in Tax Office of Madya Bandung)

Oleh:
Jeli Asita Situmorang
21113099
Pembimbing : Ery Rahmat, SE., M.Ak
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia
e-mail: jeli.asita@gmail.com

ABSTRACT

Tax audit is one of the efforts of the Tax Office to carry out the oversight function that has been mandated by the Taxation Law. Tax Law gives the Tax Inspector the authority to conduct examination on Taxpayers who are allegedly lacking or disobeying in carrying out their tax obligations. The performance of Tax Inspector is one of the important things to be considered in conducting examination activities.

The purpose of this study is to determine the effect of Taxation Technical Training and Tax Inspection Planning on Tax Inspector Performance Office Tax Service Madya Bandung. Sampling method using sample saturated technique of this research using sample 31 respondents. The unit of analysis is the Office of Tax Service Madya Bandung and observation unit in this study is the Tax Inspector at the Office of Tax Service Madya Bandung. Analysis of verification in this study using statistical test is to test the equation of structuran variance based on or better known as Partial Least Square (PLS) using SmartPLS 2.0 software.

The results showed that Technical Training Taxation and Tax Inspection Planning have a significant effect on Tax Inspector Performance of 72.46% and the rest of 27.54% influenced by other variables.

Keywords: *Technical Training Taxation, Tax Inspection Planning and Tax Inspector Performance*

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam pelaksanaan *Self Assesment System*, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta sanksi perpajakan (Feliana dan Doni, 2014). Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak yang diberi kewenangan melalui *Self Assesment System* patuh dan tidak melakukan kecurangan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245). Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan (Sholihin, 2015). Undang-undang Perpajakan memberikan wewenang kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:41). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu menegakkan hukum dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, bukan mencari keuntungan sendiri (Feliana dan Doni, 2014:2). Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (Erly Suandy, 2011:65). Unit operasional Direktorat Jenderal Pajak dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mempunyai Pemeriksa Khusus dalam fungsional pajak (Sholihin, 2015). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mempunyai peran penting yaitu Interprestasi dari Undang-Undang

yang tidak benar, kesalahan hitung Wajib Pajak, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya (Achmad dan Husein, 2005:79). Melaksanakan tindakan pemeriksaan mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245). Kinerja yang baik dapat dilihat dari standar kinerja itu sendiri (Feliana dan Doni, 2014:2). Menurut Suparihanto, standar kinerja merupakan suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau ditargetkan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan oleh seseorang (Yulita Arfiana, 2008:39).

Peningkatan kinerja dapat dimulai dengan dilaksanakannya pelatihan teknis perpajakan (Addison, 2004). Pada penelitian Novanianto (2013) dikatakan bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak, karena pelatihan teknis perpajakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak akan meningkatkan kinerja Pemeriksa Pajak. Waluyo (2012:375) mengatakan bahwa Pemeriksa Pajak haruslah yang telah mendapat pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa selalu mengutamakan kepentingan Negara dan taat terhadap batasan waktu yang telah ditetapkan. Pelatihan juga merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar Pemeriksa semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik dan sesuai dengan standar (Mangkuprawira, 2003:13).

Setiap tujuan atas suatu kegiatan dibutuhkan perencanaan yang baik agar *goal* dapat tercapai (Maria Mayentina, dkk, 2015). Perencanaan pemeriksaan merupakan langkah konkret agar Pemeriksa Pajak dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan di periksa, sehingga pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang dicapai (Siti Kurnia Rahayu, 2013:286). Uswatun (2013) juga mengatakan bahwa perencanaan pemeriksaan merupakan tahap penting bagi Pemeriksa dalam setiap hendak melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini menjadikan perencanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Pemeriksa Pajak (Agus dan Basri, 2007:56). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Mayentina, dkk (2015) menyatakan bahwa perencanaan pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak. Perencanaan pemeriksaan yang dibuat bertujuan agar Pemeriksa Pajak memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa dan pemeriksaan yang dilakukan akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan yang sudah direncanakan tercapai (Agus dan Basri, 2007:56). Dalam hal pemeriksaan, sampai tahun 2017 urusan data telah menjadi masalah yang belum terselesaikan (Salman, 2017).

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: "**PENGARUH PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN DAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KINERJA PEMERIKSA PAJAK**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Perencanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan dan Perencanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan teknis perpajakan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pemeriksaan Pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis (*Applied Research*)

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi kantor pajak mengenai pengaruh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.
2. Bagi Pemeriksa Pajak
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada Pemeriksa Pajak untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami mengenai pengaruh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis (*Basic Research*)

Kegunaan Akademis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu, dimana penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran dalam ilmu mengenai pengaruh pengaruh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pelatihan Teknis Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pelatihan Teknis Perpajakan

Devi Safitri mendefinisikan bahwa pelatihan teknis perpajakan adalah :

"Pelatihan yang ditujukan kepada pegawai-pegawai Direktorat Jendral Pajak dan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya mengenai permasalahan-permasalahan perpajakan".

(2016:3)

2.1.1.2 Indikator Pelatihan Teknis Perpajakan

Indikator pelatihan teknis perpajakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Wilson Bangun (2012:201) dan Supramono dan Damayanti, bahwa penulis menyimpulkan indikator pelatihan teknis perpajakan adalah peningkatan pengetahuan dasar perpajakan Pemeriksa Pajak, peningkatan pengetahuan teknis dan peraturan perpajakan Pemeriksa Pajak, peningkatan pemahaman Pemeriksa Pajak, peningkatan keterampilan Pemeriksa Pajak khusus perpajakan dalam pemeriksaan pajak, peningkatan kemampuan Pemeriksa Pajak dalam mengatasi masalah dan peningkatan memberikan hasil pemeriksaan yang efektif.

2.1.2 Perencanaan Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri perencanaan pemeriksaan pajak yaitu:

"Perencanaan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan".

(2007:9)

2.1.2.2 Indikator Perencanaan Pemeriksaan Pajak

Indikator perencanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan perencanaan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2007:9), yaitu meliputi penelaahan berkas Wajib Pajak/berkas data, analisis Surat Pemberitahuan dan Laporan Keuangan Wajib Pajak, identifikasi masalah, pengenalan lokasi Wajib Pajak, penentuan ruang lingkup pemeriksaan, penyusunan program pemeriksaan, penentuan buku-buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.

2.1.3 Kinerja Pemeriksa Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu kinerja pemeriksa pajak adalah:

"Kinerja Pemeriksa Pajak adalah hasil kerja pemeriksaan yang dicapai oleh Pemeriksa Pajak baik secara kuantitas dan kualitas yang memadai, dengan pelaksanaan tugas yang dibarengi prosedur pemeriksaan dalam upaya mencapai tujuan pemeriksaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Pemeriksa Pajak".

(2013:245)

2.1.3.2 Indikator Kinerja Pemeriksa Pajak

Indikator kinerja Pemeriksa Pajak yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2010:75), bahwa indikator kinerja, yaitu:

1) Kualitas
2) Kuantitas
3) Pelaksanaan tugas
4) Tanggung jawab

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Wibowo (2007:4), pelatihan teknis perpajakan dikatakan mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dijelaskan sebagai berikut :

"Kinerja Pemeriksa Pajak yang kompeten dan berkualitas dapat dihasilkan dari suatu pelatihan teknis perpajakan yang mendalam dan komprehensif".

Begitupun Waluyo (2012:375) mengatakan pelatihan teknis perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa pajak dijelaskan sebagai berikut :

"Standar pemeriksaan di Indonesia menegaskan bahwa pelatihan teknis perpajakan adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi Pemeriksa Pajak dalam pemenuhan kinerja Pemeriksa Pajak".

2.2.2 Pengaruh Perencanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Agus Setiawan (2007:56), perencanaan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dijelaskan sebagai berikut :

"Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Pemeriksa Pajak adalah perencanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan, dalam menunjang kinerja Pemeriksa Pajak. Perencanaan pemeriksaan yang dibuat bertujuan agar pemeriksaan yang dilakukan akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan yang sudah direncanakan tercapai".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H_1: Pelatihan Teknis Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

H_2: Perencanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:163), metode penelitian yaitu :

"Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2014:147) definisi metode deskriptif adalah :

"Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Adapun pengertian metode verifikatif menurut Juliansyah Noor (2012:20) adalah sebagai berikut :

"Verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu".

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelatihan teknis perpajakan, perencanaan pemeriksaan pajak dan kinerja Pemeriksa Pajak. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Berdasarkan unit analisis di atas maka unit observasi dalam penelitian ini adalah Pemerika Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan judul, variabel yang terdapat dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua variabel, yaitu :

1. Variabel Bebas / *Independent* (X_1 dan X_2)
 Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen), baik secara positif atau negatif.
 Variabel bebas (*indenpendent variable)* pada penelitian ini ada dua, pertama (X_1) adalah Pelatihan Teknis Perpajakan dan kedua (X_2) adalah Perencanaan Pemeriksaan Pajak.
2. Variabel Terikat / *Dependent* (Y)
 Variable yang menjadi perhatian utama peneliti. Karena dalam hal ini variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas.
 Adapun variabel terikat *(dependent variable)* dalam penelitian ini yaitu Kinerja Pemeriksa Pajak (Y).

3.3 Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Menurut Sugiyono (2014:137) data primer adalah :

"Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Berdasarkan definisi di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan peneliti yang dilakukan, dalam hal ini Pemeriksa Pajak. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh Pemeriksa Pajak.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Husein Umar (2013:77) Populasi diartikan sebagai :

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel".

Menurut Sofyan Siregar (2014:144) mengatakan bahwa :

"Populasi merupakan keseluruhan *(universum)* dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh- tumbuhan dan yang lainnya".

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 44 Pemeriksa Pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

3.4.2 Sampel

Menurut Tony Wijaya (2013:27) sampel adalah :

"Bagian dari populasi yang diambil atau ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu".

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability* yaitu sampel jenuh atau sering disebut *total sampling*. Suharsimi Arikunto (2013:174) mengatakan bahwa apabila populasi penelitian kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada.

Menurut Sugiyono (2014:124) sampel jenuh adalah :

"Teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel".

Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang berjumlah 44 orang.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Jalan Asia Afrika No. 114, Gedung Keuangan Negara Gd. G, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2014:6) metode survei didefinisikan sebagai :

"Metode survei yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur".

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara.

3.6 Metode Pengujian Data

Dalam hal data yang diperoleh dari responden berupa kuisioner, maka diperlukan uji kualitas. Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji vadilitas dan reliabilitas.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42) :

"*Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".*

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji reliabilitas adalah :

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

3.6.3 Metode Analisis Data

Menurut (Umi Narimawati, 2010:41) metode analisis adalah sebagai berikut:

"Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi sumber data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.6.3.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:44) definisi analisis deskriptif (kualitatif) adalah :

"Metode penelitian deskriptif (kualitatif) itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

Penelitian dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh tingkat pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

3.6.3.2 Analisis Data Verifikatif

Menurut Sugiyono (2014:8) bahwa analisis verifikatif (kuantitatif) merupakan:

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software Smart PLS* 2.0.

Menurut Imam Ghozali (2016:417) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebarkan kepada Pemeriksa Pajak sebanyak 44 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Selanjutnya data yang telah terkumpul dikodekan *(coding)* serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis pengaruh dari pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

4.1.1 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam hal ini untuk melihat hubungan antara pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak dengan kinerja pemeriksa Pajak baik secara parsial dan secara simultan.

a. Korelasi antara Pelatihan Teknis Perpajakan dengan Kinerja Pemeriksa Pajak

Diketahui bahwa nilai korelasi variabel pelatihan teknis perpajakan (X_1) sebesar 0,838 yang berarti pelatihan teknis perpajakan (X_1) memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan Kinerja Pemeriksa Pajak.

b. Korelasi antara Perencanaan Pemeriksaan Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak

Diketahui bahwa nilai korelasi variabel perencanaan pemeriksaan pajak (X_2) sebesar 0,693 yang berarti perencanaan pemeriksaan pajak (X_2) memiliki pengaruh yang kuat dengan Kinerja Pemeriksa Pajak.

4.1.2 Koefisian Determinasi

Koefisien determinasu atau yang biasa disebut juga nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten *eksogen* tertentu terhadap variabel laten *endogen*.

Koefisien determinasi parsial dan simultan yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen.

Pengaruh yang diberikan oleh variabel pelatihan teknis perpajakan (X_1) terhadap kinerja Pemeriksa Pajak (Y) adalah sebesar 58,03% dan pengaruh yang diberikan oleh variabel perencanaan pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kinerja Pemeriksa Pajak (Y) adalah sebesar 14,43%. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh simultan dari kedua variabel laten *eksogen* terhadap variabel *endogen* sebesar 72,46% sedangkan sisanya 27,54% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti (ζ).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan, bahwa model hipotesis nilai $t_{statistik}$ sebesar 12,795 lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,960 dan memiliki arah yang positif yang artinya pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dan menunjukkan bahwa jika pelatihan teknis perpajakan yang diikuti baik maka semakin baik pula kinerja Pemeriksa Pajak

Hasil pengujian hipotesis didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan peningkatan pelatihan teknis perpajakan yang mendalam dan komprehensif yang diikuti oleh Pemeriksa Pajak akan mempengaruhi kinerja Pemeriksa Pajak (Wibowo, 2007:4)

Besar pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 58,03%, yang memiliki arti bahwa sebesar 58,03% kinerja Pemeriksa Pajak dipengaruhi oleh pelatihan teknis perpajakan dan terdapat sisanya sebesar 27,54% yang merupakan dari variabel lain yang tidak diteliti seperti akuntabilitas, profesionalisme dan sebagainya. Nilai korelasi pelatihan teknis perpajakan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 0,838 yang berarti pelatihan teknis perpajakan memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan Kinerja Pemeriksa Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung atau sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Tabitha dan I kadek (2013) dan Novanianto (2013) menyatakan, bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak yakni suatu pelatihan teknis perpajakan yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak dapat meningkatkan kinerja Pemeriksa Pajak.

Untuk meningkatkan kinerja Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan teknis perpajakan yang lebih memadai serta meningkatkan mutu dari setiap penyelenggaraan pelatihan teknis perpajakan, diantaranya dengan menambahkan setiap materi serta waktu untuk pelatihan kepada Pemeriksa Pajak dan Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung harus terus mengikuti pelatihan teknis perpajakan secara mendalam dan komprehensif sehingga mengurangi kesalahan dalam menghitung jumlah kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta meningkatkan pemahaman perpajakannya, sehingga Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung harus mengimplementasikan setiap ilmu yang didapat dari setiap pelatihan yang diikuti serta memberikan sanksi kepada Pemeriksa Pajak yang tidak mengikuti pelatihan dengan baik.

4.2.2 Analisis Pengaruh Perencanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kinerja Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan, bahwa model hipotesis nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,092 lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,960 dan memiliki arah yang positif yang artinya bahwa perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dan menunjukkan bahwa jika perencanaan pemeriksaan pajak yang diikuti baik maka semakin baik pula kinerja Pemeriksa Pajak..

Hasil pengujian hipotesis didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Pemeriksa Pajak yaitu perencanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan, dalam menunjang kinerja Pemeriksa Pajak. Perencanaan pemeriksaan yang dibuat bertujuan agar pemeriksaan yang dilakukan akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan yang sudah direncanakan tercapai (Agus Setiawan, 2007:56).

Besar pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 14,43%, yang memiliki arti bahwa 14,43% kinerja Pemeriksa Pajak dipengaruhi oleh perencanaan pemeriksaan pajak dan terdapat *gap* sebesar 85,57% yang merupakan dari variabel lain yang tidak diteliti seperti

pengalaman kerja, motivasi kerja dan sebagainya. Nilai korelasi perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak sebesar 0,693 yang berarti perencanaan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang kuat dengan Kinerja Pemeriksa Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung atau sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Maria, Wilopo dan Devi (2015) dan Devi Safitri (2016) menyatakan, bahwa perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak yakni suatu perencanaan pemeriksaan pajak yang baik juga akan menghasilkan kinerja yang baik pula bagi Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan perpajakan.

Maka untuk meningkatkan kinerja Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, salah satu cara yang dilakukan Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yaitu, harus selalu berusaha untuk mendapatkan informasi Wajib Pajak yang lengkap dan obyektif sebelum melaksanakan pemeriksaan pajak serta melakukan evaluasi dan menganalisa laporan keuangan Wajib Pajak untuk memastikan kewajaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kualitas informasi mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa akan berimbas pada kinerja Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, hasil penelitian yang telah ditelah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model PLS dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Pelatihan teknis perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung secara umum berada dalam kategori cukup baik.
2. Perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Perencanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung secara umum berada dalam kategori cukup baik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis/Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan Dan Perencanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan agar mencapai kinerja Pemeriksa Pajak yang optimal melalui pelatihan teknis perpajakan disarankan untuk Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dituntut untuk terus mengikuti pelatihan teknis perpajakan secara mendalam dan komprehensif sehingga mengurangi kesalahan dalam menghitung jumlah kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta meningkatkan pemahaman perpajakannya untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung diharapkan memberikan pelatihan teknis perpajakan yang lebih memadai serta meningkatkan mutu dari setiap penyelenggaraan pelatihan teknis perpajakan, diantaranya dengan menambahkan setiap materi serta waktu untuk pelatihan kepada Pemeriksa Pajak, sehingga Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung harus mengimplementasikan setiap ilmu yang didapat dari setiap pelatihan yang diikuti serta memberikan sanksi kepada Pemeriksa Pajak yang tidak mengikuti pelatihan dengan baik.
2. Untuk meningkatkan agar mencapai kinerja Pemeriksa Pajak yang optimal melalui perencanaan pemeriksaan pajak disarankan untuk Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yaitu harus selalu berusaha untuk mendapatkan informasi Wajib Pajak yang lengkap dan obyektif sebelum melaksanakan pemeriksaan pajak serta melakukan evaluasi dan menganalisa laporan keuangan Wajib Pajak untuk memastikan kewajaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, agar Pemeriksa

Pajak tidak melewati tahapan perencanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan sebelum melaksanakan pemeriksaan pajak.

5.2.2 Saran Akademis

1. Pengembangan Ilmu
 Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi Perpajakan dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Disarankan agar peneliti berikutnya dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa kinerja Pemeriksa Pajak dipengaruhi oleh pelatihan teknis perpajakan dan perencanaan pemeriksaan pajak. Selain itu peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono dan Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKP Nerly

Addison, John. 2004. *Unions, Training and Firm Performances Evidence from the British Workplace Employee Relations Survery.* University of South Carolina and IZA Bonn

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboraturium Statistik Inferensial*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Agus Setiawan dan Basri Musri. 2007. *Tax Audit dan Tax Riview*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Anwar Prabu Mangkunegara, 2010. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama

Devi Safitri. 2016. *Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Perencanaan Pemeriksaan Pajak, Batasan Waktu dan Konflik Peran terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Studi Empiris pada Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di KPP se Kota Pekanbaru*. Jurnal Akuntansi. Vol. 5; No.1 Oktober 2016; 83-98). ISSN: 2337-4314

Erly Suandy. 2011. *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Feliana Faries dan Doni Budiono. 2014. *Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak 2014 Journal Tax & Accounting Review*. Vol.4 No.1 2014

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali

Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Universitas Diponegoro

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mangkuprawira, Tb. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi

Maria Mayentina S, Wilopo, dan Devi Farah Azizah, 2015. *Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Akuntabilitas dan Perencanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Studi Pada Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang).* Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)|Vol.5 No. 2 2015

Novanianto Rendra K.P. 2013. *Remunerasi, Pelatihan, Kecerdasan Emosional, Spiritual dan Kinerja Auditor Direktorat Jenderal Pajak*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 11 2013

Salman Junial. 2017. Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sofyan Siregar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana

Sholihin. 2015. Jurnal *Pengaruh Konflik Peran, Kepuasan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Pekanbaru dan KPP Madya Batam*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Tabitha Insani Maranatha Simbolon dan I Kadek Sumadi. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302 8556; 198-215)

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umi Narimawati, dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis

Uswatun Hasanah. 2013*. Pengaruh Perencanaan Audit dan Pelatihan Teknis terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 565-577)

Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. Rajawali

Yulita Arfiana, 2008. *Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta